



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER II-11
YOGYAKARTA

PUTUSAN

Nomor : 57 – K / PM II – 11 / AD / VII / 2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang bersidang di Yogyakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

| | | |
|-----------------------|---|--------------------------------------|
| Nama lengkap | : | SAKDOLAH. |
| Pangkat / Nrp. | : | Pratu/31090453971288 |
| Jabatan | : | Ta Munisi II Ton Mortir Kibant. |
| Kesatuan | : | Yonif 408/Sbh. |
| Tempat, tanggal lahir | : | Grobongan,6 Desember 1988 |
| Jenis Kelamin | : | Laki-laki. |
| Kewarganegaraan | : | Indonesia. |
| A g a m a | : | Islam |
| Alamat tempat tinggal | : | Asrama Militer Yonif 408/Sbh Sragen. |

Terdakwa tidak ditahan

PENGADILAN MILITER II-11/Yka tersebut di atas

Membaca : Berita Acara pemeriksaan Pendahuluan dalam perkara ini.

Memperhatikan :1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 074/Warastrama selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/15/VI/2013 tanggal 25 Juni 2013.

2. Surat dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/VII / 2013 tanggal 15 Juli 2013.

3. Rellax penerimaan surat panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

4. Surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

Mendengar :1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak-54/VII / 2013 tanggal 15 Juli 2013. di depan sidang yang dijadikan dasar dalam pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal lain yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampuhui perintah sedemikian itu diancam karena ketidak taatan yang disengaja"

Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal :
103 ayat (1) KUHPM.

Dan oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana penjara : 1 (satu) tahun.
- Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) Satu lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor :Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Pledoi yang disampaikan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa menurut Penasihat Hukum Terdakwa, unsur kedua "Dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" tidak terpenuhi karena Terdakwa diperintah oleh Wadanyon untuk mengambil senjata milik Wadanyon di lapangan, setelah itu Terdakwa memerintahkan kepada Saksi-2 yaitu Prada Danang, kemudian senjata tersebut benar-benar diambil dan disaksikan oleh Saksi-7, kemudian oleh Saksi-2 senjata tersebut diserahkan ke gudang. Dengan demikian perintah tersebut telah terlaksana.

Oleh karena itu Penasihat Hukum mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta "membebaskan Terdakwa dari tuntutan hukum"

3. Replik Oditur Militer yang dibacakan di depan persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa sesuai fakta yang terungkap dalam persidangan unsur "dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" telah terpenuhi, oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karenanya Oditur Militer semakin tidak tergoyahkan dengan tuntutananya.

4. Duplik yang dibacakan oleh Penasihat Hukum yang pada pokoknya : Menolak semua dalil-dalil yang disampaikan oleh Oditur Militer dan tetap pada pembelaannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas pada pokoknya Terdakwa didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat tersebut dibawah ini, yaitu pada hari Senin tanggal dua belas bulan Maret tahun 2000 dua belas atau diwaktu lain setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2012 bertempat di Markas Yonif 408/Sbh Sragen atau tempat lain setidak-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas atau dengan semaunya melampuhui perintah sedemikian itu diancam karena ketidak taatan yang disengaja"

Yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090453971288 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinas aktif di Yonif 408/Sbh dengan jabatan sebagai Tayanrad Yonif 408/Sbh namun di BPkan sebagai ADC Wadan Yonif 408/Sbh dengan pangkat terakhir Prada.
- b. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pamtas RI-PNG dan bertindak sebagai Irup dalam Upacara tersebut adalah Kasdam IV/Diponegoro (Brigjend TNI Sunindyono) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408 /Sbh Mayor Inf.Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-2).
- c. Bahwa sebelum upacara gelar pasukan dimulai Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Saksi-2 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-2 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh setelah Saksi-2 memberikan perintah tersebut ,selanjutnya Saksi-2 mengecek kesiapan paparan di ruang transit ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro setelah selesai Saksi-2 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata setelah pas kemudian Saksi-2 menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil Saksi-2 mengatakan nanti agar perlengkapan disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa "Sia" lalu Saksi-2 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib.rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 10.40 Wib.Saksi-2 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 09.45 setelah selesai Paparan Saksi-2 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan setelah selesai lalu Saksi-2 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.
- e. Bahwa selama Saksi-2 bertindak sebagai Dan Up Saksi-2 telah menggunakan atau membawa perlengkapan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api SS 1 V 2 Nojat 94.002.94,1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol,1 (satu) buah teropong ,1 (satu) Kompas 1 (satu) buah tas magazen,1 (satu) buah Helm Militer dan 1 (satu) buah rangsel Gendong, dan sekira pukul 11.00 Wib.Upacara gelar pasukan dimulai selanjutnya Irup melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Saksi-2 selaku dan Up dan saat itu Terdakwa melihat Saksi-2 masih menggunakan perlengkapan senjata laras panjang SS 1 V 2 namun karena ada teguran dari Waasops Kasdam IV/Diponegoro agar Saksi-2 meletakan senjata dan perlengkapan yang Saksi-2 bawa dengan maksud untuk memudahkan mencatat setiap koreksi dari Irup lalu senjata maupun perlengkapan tersebut Saksi-2 tanggalkan di tempat dan Up yang berada di tengah lapangan tempat gelar pasukan di laksanakan.
- f. Bahwa setelah upacara gelar pasukan selesai kemudian sekira pukul 12.15 Wib. Terdakwa menerima perintah melalui Hand Phone (HP) dari Saksi-2 yang isi dari perintah tersebut adalah agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Saksi-2 yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan namun perintah dari Saksi-2 tersebut tidak Terdakwa laksanakan justru Terdakwa memerintahkan kembali kepada Prada Danang Hendriatmoko (Saksi-3) melalui Hp.dengan kata-kata "Dik amankan senjata Wadan" dan dijawab oleh Saksi-3 "Siap Bang".
- g. Bahwa dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut,selanjutnya Saksi-3 langsung menuju ke tengah lapangan tempat/posisi Komandan Upacara untuk mengambil senjata Saksi-2 setelah Saksi-3 mengambil senjata tersebut kemudian senjata ditaruh di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408 Sbh Saksi-3 ditanya oleh Praka Andi Wijaya dengan kata-kata "Senjatanya siapa" dan Saksi-3 menjawab "Senjatanya Wadan".
- h. Bahwa sekira pukul 14.50 Wib.Saksi-3 menerima telepon dari Saksi-2 dan bertanya dengan kata-kata "Nang membawa senjata saya apa tidak "dan Saksi-3 menjawab "Siap senjata Wadan saya bawa" dengan adanya jawaban dari Saksi-3 tersebut selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 untuk mengantarkan senjata tersebut ke Mako Yonif 408/Sbh setibanya di Mako Yonif 408/Sbh tepatnya di depan perpustakaan Saksi-3 menyerahkan senjata SS 1 V 2 kepada Saksi-2 dan saat itu dilihat oleh Terdakwa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i. Bahwa Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1 V2 Indeks Saksi 2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib.pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo dan Praka Sugeng (Saksi-5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjata Saksi-2 belum diserahkan kepada Terdakwa namun Terdakwa tidak melaporkan kepada Saksi-2 tentang senjata laras panjang SS 1 V 2 Indeks Saksi-2 belum masuk ke dalam gudang senjata.
- j. Bahwa Terdakwa sebagai seorang Prajurit TNI ketika mendapat perintah untuk mengambil senjata maupun perlengkapan yang digunakan oleh Saksi-2 tidak seharusnya Terdakwa justru ganti memerintah Saksi-3 karena perintah dari Saksi-2 hanya ditujukan kepada dirinya (Terdakwa) bukan kepada orang lain.
- k. Bahwa setelah mengetahui senjatanya tidak ada Saksi-2 menanyakan keberadaan senjata kepada Terdakwa melalui SMS dan Terdakwa menjawab sebentar saya mengecek ke gudang dengan alasan masih bingung.
- l. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut senjata laras panjang SS 1 V 2 Nojat 94.002.941 Nomor popor 002 Indeks Saksi-2 menjadi hilang dan sampai saat ini belum diketemukan.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa mengakui telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan membenarkan semua yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan / eksepsi.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk R. Satrio Nurcahyono, SH. Nrp 548416
2. Kapten Chk Yopi Wahyu Susilo, SH. Nrp 11040006230478.

Berdasarkan Surat Perintah Danrem 074/Ws Nomor : Sprin/499/XI/2012 tanggal 30 Nopember 2012.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan didalam sidang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

Saksi - 1 :

Nama lengkap : Sutomo
Pangkat / Nrp. : Serka/21990091800880.
Jabatan : Ba Yonif
Kesatuan : Yonif 408/Sbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat, tanggal lahir : Tulungagung 13 Agustus 1980
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asmil Yonif 408/Sbh Sragen Jawa Tengah

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa di Ma Yonif 408/CK, sebatas hubungan antara atasan dan bawahan, dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 sekira pukul 06.30 Terdakwa datang ke gudang senjata mengambil senjata SS1 V1 senjatanya sendiri dan senjata Wadanyon berupa SS1 V2 dan Pistol setelah itu ada upacara dan Saksi juga ikut upacara sedangkan yang masih di gudang adalah Praka Sugeng.
3. Bahwa pada pukul 10.45 diadakan upacara gelar pasukan Pam batas RI-PNG yang bertindak sebagai Dan Up wadan Yonif dan Saat itu Saksi melihat Wadanyonif membawa Senjata SS1 V2 pistol teropong dan Helm,serta ransel Protap.
4. Bahwa pada saat pemeriksaan pasukan Wadan yonif Saksi lihat sudah tidak memakai Ransel,dan menyandang senjata tapi hanya memakai helm Saja.
5. Bahwa waktu upacara posisi Saksi di bagian belakang bagian timur dari pasukan lainnya.
6. Bahwa setelah gelar pasukan selesai di lanjutkan sholat dhuhur secara berjamaah.
7. Bahwa sekira pukul 15.00 kegiatan selesai dan seluruh anggota Yonif mengembalikan senjata di gudang dan belum lengkap semua yaitu senjata wadan Yonif Senpi SS1 V 2 Nojat 94.002.941 kemudian Saksi bersama Praka Sugeng mencari Terdakwa dan Terdakwa bilang tidak tahu karena tidak di serahi.dan sampai dengan sekarang senjata tersebut masih hilang belum di ketemuan.
8. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa di perintah oleh Wadan Yonif untuk mengamankan senjata Wadan Yonif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 :

Nama lengkap : Danang Hendriatmoko
Pangkat / Nip. : Prada / 31100413441190.
Jabatan : Tamudi IV/Kima.
Kesatuan : Yonif 408/Sbh.
Tempat,tgl lahir : Semarang 12 Nopember 1990.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama dinas di Yonif 408/Sbh.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Maret saat upacara gelar pasukan Saksi mendapat telpon dari Terdakwa yang isinya "Dikamankan senjata Wadan" lalu Saksi jawab "Siap bang" selanjutnya Saksi menuju tengah lapangan dan mengambil senjata Wadan dan selanjutnya Saksi masukan kedalam mobil OZ selanjutnya Saksi menuju Mess Ajudan Wadanyon yang masih dalam markas.
3. Bahwa Saksi saat memasukan senjata dalam mobil ditanya oleh Prada Andi Wijaya "Senjata Siapa" dan Saksi jawab "Senjata Wadanyon"
4. Saksi mengetahui perintah dari Terdakwa amankan senjata yaitu senjata jangan sampai hilang dan seharusnya saya serahkan ke Terdakwa yang memberi perintah tapi Saksi tidak laksanakan.
5. Bahwa sekira pukul 14.50 Wadanyonif menelpon Saksi menanyakan "Nang membawa senjata saya apa tidak" lalu Saksi jawab "Siap senjata Wadan saya bawa" selanjutnya Saksi di perintahkan pergi ke mako untuk menyerahkan senjata dengan mengendarai mobil dinas OZ saksi pergi ke mako sampai di mako Saksi serahkan senjata kepada Wadanyonif berupa SS1 V2 lalu di taruh di sebelah kiri almari tropi tepatnya di depan perpustakaan setelah itu Saksi pulang.
6. Bahwa saat Saksi menyerahkan senjata tersebut dilihat oleh Terdakwa karena Terdakwa dibelakang Wadanyonif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 3 :

Nama lengkap : Agus Tri Wardoyo.
Pangkat / Nip. : Prada /31100098610390.
Jabatan : Tabakpan 4 Ru-2 Ton-2 Ki C.
Kesatuan : Yonif 408/Sbh.
Tempat, tgl lahir : Sragen 3 Maret 1990.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama dinas di Yonif 408/Sbh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Maret 2012 saat azan Duhur Saksi di telpon oleh Terdakwa dalam pembicaraan "Dik tolong ambilkan perlengkapan Wadan di lapangan Saya jawab "Siap bang " selanjutnya Saksi menuju kelapangan saat itu ransel Wadanyon berada didepan pasukan atau saat Wadanyon menjadi Dan Up kemudian rangsel Helm,dan teropong saya bawa ke ruangan staf logistik, kemudian Saksi menelpon Terdakwa "Ijin melapor bang perlengkapan Wadan sudah diambil,yang ada hanya rangsel,Helm dan teropong dan senjatanya SS 1 Wadan tidak ada "Dijawab oleh Terdakwa "Senjata sudah saya amankan" selanjutnya Saksi mengatakan kepada Prada Wawan Setiawan "Ini senjata tidak ada karena sudah diamankan oleh Prada Sadolah.
3. Bahwa Saksi mengetahui senjata Wadan yonif 408 hiang pada tanggal 13 April 2012 saat kunjungan Danrem 074/Wrt ke Mako Yonif 408/Sbh dan Saksi di interogasi oleh intel Korem 074/Wrt pada tanggal 14 Maret 2012.
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui/mendengar kalau Terdakwa diperintah Wadanyon untuk mengamankan senjata SS1 V2 milik Wadanyon.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 :

Nama lengkap : Wawan Setiawan.
Pangkat / Nip. : Prada /31090453971288
Jabatan : Tayanrad Komandan Yonif
Kesatuan : Yonif 408/Sbh.
Tempat,tgl lahir : Karang Anyar 4 September 1989
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama dinas di Yonif 408/Sbh.
2. Bahwa Saksi mengetahui di periksa sebagai Saksi perkara tidak mentaati perintah atasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa Saksi di telpon oleh Praka Sugeng "Apakah kamu mengetahui senjata Wadan" Saksi jawab "Saya tidak tahu" setelah itu Saksi tanya kepada Terdakwa "Kenapa Ta Furir telpon Saya menayakan senjata Wadan,memang senjata Wadan kenapa ", Terdakwa menjawab "Saya tidak tahu" setelah itu Saksi telpon Praka Sugeng dan dapat jawaban "Senjata Wadan tidak di gudang"
4. Bahwa Saksi tidak mengetahui setelah gelar pasukan senjata Wadan Yonif di serahkan kepada siapa atau ditaruh dimana.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa Saksi tidak mengetahui bahwa Wadan Yonif memerintahkan Terdakwa untuk mengamankan senjata tapi Saksi mengetahui setelah diadakan pemeriksaan bahwa Terdakwa tidak mengamankan senjata Wadan tapi malah menyuruh Prada Agus Tri Wardoyo untuk mengamankan perlengkapan Wadan dan saat itu tidak ada senjatanya hanya perlengkapan saja.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5 :

Nama lengkap : Sugeng Kusbandriyo.
Pangkat / Nip. : Praka/31020173020483
Jabatan : Ta furir Kima
Kesatuan : Yonif 408/Sbh.
Tempat,tgl lahir : Sukoharjo 15 April 1983.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama dinas di Yonif 408/Sbh.
2. Bahwa Saksi mengetahui di periksa sebagai Saksi perkara tidak mentaati perintah atasan yang dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada tanggal 12 Maret 2012 di Mako Yonif 408/Sbh diadakan kegiatan upacara gelar pasukan dalam rangka Pam Perbatasan RI-PNG dengan Komandan Upacara Wadan Yonif 408/Sbh dan Ispektur upacara Kasdam IV Diponegoro.
4. Bahwa saat gelar pasukan tersebut perlengkapan Komandan Upacara (Wadan Yonif) yaitu Senjata SS 1 V 2 senjata Pistol P 2 helm,Teropong,dan Ransel Protap.
5. Bahwa sekira pukul 15,00 Wib upacara selesai selanjutnya anggota melaksanakan pengembalian senjata ke gudang senjata.
6. Bahwa pada pukul 17.30 Wib. Terdakwa datang mengembalikan senjata Pistol P 2 milik Wadan Yon dan teropong dan senjata laras panjangnya Saksi tanya kepada Terdakwa dan Terdakwa menjawab tidak tahu karena tidak disertai.
7. Bahwa selanjutnya Saksi mengecek di gudang dan ternyata senjata indek Wadan tidak ada di gudang.
8. Bahwa setelah senjata di gudang tidak ada selanjutnya Saksi dan Serka Sutomo mencari di mess dan tidak ada dan menemui Terdakwa dan menanyakan kepada Terdakwa dan Terdakwa juga bilang tidak tahu lalu Saksi mencari di mes sampai malam juga tidak diketemukan.dan pagi harinya Serka Sutomo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaporkan kepada Dan Kima masalah senjata indeks Wadanyon yang belum ada di gudang tersebut.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau Terdakwa di perintah oleh Wadan Yonif untuk mengamankan senjata Wadan Yonif.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6 :

Nama lengkap : Educ Permadi Eko Putro
Pangkat / Nip. : Mayor Inf /11990044070578.
Jabatan : Pamen Kodam IV/Dip. (Mantan wadan Yonif 408 Sbh).
Kesatuan : Kodam IV/Dip.
Tempat, tgl lahir : Surabaya 12 Mei 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Kritten Protestan.
Alamat tempat tinggal : Mess Wiratama H-70/29 Watugong Semarang..

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa karena sama-sama berdinis di Yonif 408/CK namun antara Saksi dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mejadi dan Up waktu upacara pembukaan upacara Pra Tugas pam perbatasan RI-PNG pada tanggal 12 Maret 2012 di Mako Yonif 408/Sbh.dan di lengkapi dengan senjata SS1 V 2 dan Pistol beserta peralatan lainnya.
3. Bahwa pada saat pemeriksaan pasukan Saksi di tegur oleh Waasopkasdam IV Diponegoro agar Saksi meletakkan perlengkapan dan kemudian mencatat setiap koreksi kemudian Saksi meletakkan senjata di posisi Dan Up kemudian kembali mengikuti Irup sampai dengan Kompi terakhir Kibant setelah itu Irup menuju Podium dan Irup mengatakan semua anggota yang beragama islam sholat dhuhur di masjid lalu pasukan Saksi serahkan ke Danki lalu Saksi mengikuti Kasdam ke Masjid dan dalam perjalanan Saksi telpon Terdakwa untuk mengamankan perlengkapan (senjata) di lapangan.
4. Bahwa pada tanggal 3 April 2012 atas pemberitahuan atas pemberitahuan kapten Inf Suwarno bahwa senjata Saksi tidak ada di gudang.
5. Kemudian pada tanggal 3 April 2012 pukul 12.45 Saksi menghubungi Dankima dan Dan Kima bilang bahwa Pasiops bertanya apa sudah melapor Danyon dan Dankima bilang sama pasi Op bahwa sudah melapor Danyon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pada tanggal 4 April 2012 Saksi mendapat Sms dari Danyon yang isinya "Sudah tahu senjatamu tidak ada" dan Saksi telpon Danyon Saya sudah tahu informasi dari Dan Kima di jawab oleh Danyon informasi dari Prada Wawan saat mengambil perlengkapan dilapangan tidak ada coba cek ke Prada Sadolah.
7. Bahwa selanjutnya Saksi telpon Terdakwa dan jawabannya senjata sudah di gudangkan.
8. Bahwa kemudian Saksi menghubungi Sertu Samsul "Tolong Cek senjata pada saat IB Terakhir tanggal 17 Maret 2012 dan dijawab oleh Sertu Samsul "Hasil pengecekan senjata di gudang lengkap"
9. Bahwa Saksi terakhir menggunakan senjata pada tanggal 12 Maret 2012 saat diadakan gelar pasukan.
10. Bahwa Saksi tidak mengecek perintah kepada Terdakwa untuk mengamankan senjata dan ternyata senjata hilang.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang

: Bahwa dipersidangan Majelis perlu memanggil Saksi tambahan yang melihat Saksi-2 mengambil senjata dilapangan, oleh karenanya telah dipanggil Saksi-7 dan dipersidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Saksi - 7 :

Nama lengkap : Andy Wijaya
Pangkat / Nip. : Prada / 310502864450485.
Jabatan : Tamudi Dan Yonif 408/Sbh.
Kesatuan : Yonif 408/Sbh.
Tempat, tgl lahir : Semarang 25 April 1985.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
A g a m a : Islam.
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonif 408/Sbh.

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga karena sama-sama dinas di Yonif 408/Sbh.
2. Bahwa Saksi pada tanggal 12 Maret 2012 saat azan Duhur Saksi melihat Prada Danang Hendriatmo memegang senjata SS 1 V 2 sehingga Saksi bertanya "Nang kuwi senjatane sopo?" (Nang itu senjatanya siapa) dijawab oleh Prada Danang "Nggone Wadan bang (punya Wadan bang) lalu mengunci pintu mobil kemudian Saksi bersama pengemudi lainnya menuju masjid untuk melaksanakan sholat dhuhur berjamaah dan dilanjutkan makan siang bersama.
3. Bahwa setelah makan siang Saksi dan anggota Yonif menuju garasi untuk mengikuti pengarahan Kasdam IV/Diponegoro.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada pukul 14.30 Saksi mendengar pengumuman bahwa semua anggota agar segera menggudangkan senjata selanjutnya dengan menggunakan sepeda motor Saksi menuju mes Ajudan dan bertemu Prada Danang dan Saksi menitip senjata untuk digudangkan yang Saksi pakai milik Pratu Agus Triyono.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam sidang Terdakwa menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090453971288 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinasi aktif di Yonif 408/Sbh dengan jabatan sebagai Tayanrad Yonif 408/Sbh namun di BPkan sebagai ADC Wadan Yonif 408/Sbh dengan pangkat terakhir Prada.
2. Bahwa pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pantas RI-PNG dan bertindak sebagai Irup dalam Upacara tersebut adalah kasdam IV/Diponegoro (Brigjend TNI Subibdyo) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408 /Sbh Mayor Inf.Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-6).
3. Bahwa sebelum upacara gelar pasukan dimulai Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Saksi-6 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-6 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh setelah Saksi-6 memberikan perintah tersebut ,selanjutnya mengecek kesiapan paparan di ruang transit ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro setelah selesai Saksi-6 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata setelah pas kemudian Saksi-6 menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil Saksi-6 mengatakan nanti agar perlengkapan disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa "Siap" lalu Saksi-6 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.
4. Bahwa selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib. rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 10.40 Wib. Saksi-6 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 09.45 setelah selesai Paparan Saksi-6 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan setelah selesai lalu Saksi-6 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.
5. Bahwa pada pukul 12.00 Wib Terdakwa di telpon oleh Saksi-6 dengan mengatakan "Lah,Tolong amankan perlengkapan yang ada di lapangan dan Terdakwa jawab "Siap Wadan" dan setelah itu Terdakwa tidak melaksanakan perintah tersebut tetapi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon Prada Danang Hendriatmoko dengan mengatakan “Dik tolong amankan senjata Wadan karena Terdakwa korve dan dijawab oleh Prada Danang “siap Bang “ setelah itu Terdakwa telpon Prada Danang untuk mengecek apa benar-benar sudah diamankan dan ternyata benar-benar sudah diamankan.

6. Selanjutnya pada pukul 14.30 Terdakwa menghadap Wadan Yonif (Saksi-6) menyampaikan senjata diamankan di staf logistik dan dijawab oleh Wadan “Iya”.
7. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami sebagai seorang prajurit apabila mendapat perintah dari atasan wajib dilaksanakan dan tidak boleh mendelegasikan kepada orang lain, Terdakwa juga mengetahui kalau Wadanyon yaitu Saksi-6 adalah atasan Terdakwa.
8. Bahwa Terdakwa mengetahui hilangnya senjata Wadan Yonif yaitu pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 00.30 karena Terdakwa sedang tidur di bangunkan oleh Saksi-1 (serka Sutomo) dan Praka Sugeng (Saksi-5) menyakan keberadaan senjata SS 1 V 2 indek Wadanyonif dan Terdakwa jawab tidak tahu selanjutnya Serka Sutomo dan Praka Sugeng pulang.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 1 (satu) Satu lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor :Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Telah diperlihatkan kepada Majelis Hakim oleh Oditur Militer diterangkan sebagai barang bukti dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah keterangan Terdakwa dan alat bukti yang diajukan dalam persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090453971288 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 408/Sbh dengan jabatan sebagai Tayanrad Yonif 408/Sbh namun di BPkan sebagai ADC Wadan Yonif 408/Sbh dengan pangkat terakhir Prada.
2. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pamtas RI-PNG dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak sebagai Irup dalam Upacara tersebut adalah Kasdam IV/Diponegoro (Brigjend TNI Sunindyo) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408 /Sbh Mayor Inf.Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-6).

3. Bahwa benar sebelum upacara gelar pasukan dimulai Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Saksi-6 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-6 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh setelah Saksi-6 memberikan perintah tersebut , selanjutnya Saksi-6 mengecek kesiapan paparan di ruang transit ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro setelah selesai Saksi-6 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata setelah pas kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan nanti agar perlengkapan disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa "Siap" lalu Saksi-6 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.
4. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib.rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 10.40 Wib. Saksi-6 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 09.45 setelah selesai Paparan Saksi-6 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan setelah selesai lalu Saksi-6 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.
5. Bahwa benar selama Saksi-6 bertindak sebagai Dan Up Saksi-6 telah menggunakan atau membawa perlengkapan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api SS 1 V 2 Nojat 94.002.94,1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol,1 (satu) buah teropong ,1 (satu) Kompas 1 (satu) buah tas magazen,1 (satu) buah Helm Militer dan 1 (satu) buah rangsel Gendong,dan sekira pukul 11.00 Wib.Upacara gelar pasukan dimulai selanjutnya Irup melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Saksi-6 selaku Dan Up namun karena ada teguran dari Waasops Kasdam IV/Diponegoro agar Saksi-6 meletakkan senjata dan perlengkapan yang Saksi-6 bawa dengan maksud untuk memudahkan mencatat setiap koreksi dari Irup lalu senjata maupun perlengkapan tersebut ditanggalkan di tempat Dan Up yang berada di tengah lapangan tempat gelar pasukan di laksanakan.
6. Bahwa benar setelah upacara gelar pasukan selesai kemudian sekira pukul 12.15 Wib. Terdakwa menerima perintah melalui Hand Phone (HP) dari Saksi-6 yang isi dari perintah tersebut adalah agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Saksi-6 yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan namun perintah dari Saksi-6 tersebut tidak Terdakwa laksanakan justru Terdakwa memerintahkan kepada Prada Danang Hendriatmoko (Saksi-2) melalui Hp. dengan kata-kata "Dik amankan senjata Wadan" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap Bang".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa benar dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 langsung menuju ke tengah lapangan tempat/posisi Komandan Upacara untuk mengambil senjata Saksi-6 setelah Saksi mengambil senjata tersebut kemudian senjata ditaruh di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408 Sbh Saksi-2 ditanya oleh Praka Andi Wijaya dengan kata-kata "Senjatanya siapa" dan Saksi-2 menjawab "Senjatanya Wadan".
8. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami sebagai seorang prajurit apabila mendapat perintah dari atasan wajib dilaksanakan dan tidak boleh mendelegasikan kepada orang lain, Terdakwa juga mengetahui kalau Wadanyon yaitu Saksi-6 adalah atasan Terdakwa.
8. Bahwa benar setelah itu ada pengumuman kalau senjata supaya digudangkan, maka Saksi-2 langsung membawa senjata tersebut ke gudang senjata untuk disimpan di gudang senjata Batalyon.
9. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1 V2 Indeks Saksi-2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib. pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo dan Praka Sugeng (Saksi-5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjata Saksi-6 sudah digudangkan oleh Pratu Danang (Saksi-2).
10. Bahwa benar senjata laras panjang SS 1 V 2 Nojat 94.002.941 Nomor popor 002 Indeks Saksi-6 ternyata tidak ada digudang dan sampai sekarang belum diketemukan, padahal senjata tersebut menurut Saksi-2 yang juga dilihat Prada Andy Kusuma dan Terdakwa telah dibawa oleh Saksi-2 menuju gudang senjata.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pada prinsipnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana sebagaimana yang diuraikan dalam tuntutananya, namun mengenai pidananya Majelis akan mempertimbangkannya sendiri lebih lanjut dalam putusan.

Menimbang : Bahwa terhadap pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum, Majelis menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa Penasihat Hukum hanya mengemukakan pendapatnya unsur kedua " dengan sengaja tidak mentaati perintah dinas" tidak terbukti, tetapi tidak menguraikan secara rinci perbuatan mana yang tidak terbukti dan hanya dikaitkan dengan fakta yang terungkap dalam persidangan. Terhadap hal tersebut Majelis tidak sependapat dan menurut Majelis semua unsur telah terpenuhi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Oleh karena itu Majelis Hakim menolak pledoi yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaan yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke-1 : "Militer".

Unsur ke-2 : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas,atau dengan semauanya melampui perintah sedemikian itu ".

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Militer".

Menurut ketentuan yang tercantum dalam pasal 46 KUHPM yang dimaksud dengan pengertian Militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Baik militer Sukarela maupun Militer Wajib adalah merupakan kewenangan mengadili dari Peradilan Militer, yang berarti kepada anggota Militer Sukarela maupun kepada anggota Militer Wajib diberlakukan /diterapkan ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP MIL disamping ketentuan yang tercantum dalam KUHP dan KUHP, termasuk kepada Terdakwa selaku TNI.

Menimbang : Berdasarkan keterangan Para Saksi dibawah sumpah,keterangan Terdakwa dan alat barang bukti yang diajukan di persidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI melalui pendidikan Secata setelah lulus Terdakwa dilantik dengan pangkat Prada NRP.31090453971288 dan pada saat kejadian yang menjadi perkara ini Terdakwa masih berdinis aktif di Yonif 408/Sbh dengan jabatan sebagai Tayanrad Yonif 408/Sbh namun di BPkan sebagai ADC Wadan Yonif 408/Sbh dengan pangkat terakhir Prada.

2. Bahwa benar sebagai prajurit yang bertugas Yonif 408/Sbh dengan pangkat Prada Nrp.31090453971288, dan sampai sekarang belum ada keputusan di berhentikan dari dinas Militer oleh Pejabat yang berwenang .

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu " Militer " telah terpenuhi.

Unsur kedua : "Yang menolak atau dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas,atau dengan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semaunya melampuhui perintah sedemikian rupa.

Bahwa oleh karena unsur tersebut terdiri dari beberapa alterhatif, maka akan dipilih unsur mana yang sesuai dengan tindakan Terdakwa yaitu unsur “dengan sengaja” yang mengandung pengertian bahwa Terdakwa menyadari akan tindakannya beserta akibat yang ditimbulkannya, sedangkan pengertian “tidak mentaati” mengandung pengertian atas kehendak dan kemauannya sendiri tidak dilakukan atau tidak melaksanakan sesuatu yang diperintahkan kepadanya.

Bahwa yang dimaksud dengan “perintah dinas” adalah penggambaran suatu kehendak baik secara lisan maupun tertulis yang disampaikan oleh seorang atasan terhadap bawahannya berhubungan dengan kepentingannya dinas militer.

Bahwa suatu perintah dinas harus memenuhi syarat-syarat yaitu;

- a. Materi perintah harus merupakan suatu kehendak (Perintah) yang berhubungan dengan kepentingan dinas Militer.
- b. Pemberian perintah (atasan) maupun pelaksanaan perintah (bawahan) harus berstatus dalam hubungan kedinasan.
- c. Materi perintah harus termasuk dalam lingkungan kemampuan dari pemberi perintah dan padanya kewenangan untuk memberikan perintah sedemikian itu.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan dipersidangan telah diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 12 Maret 2012 di Markas Komando Yonif 408/Sbh dilaksanakan upacara gelar pasukan dalam rangka persiapan Pamtas RI-PNG dan bertindak sebagai Irup dalam Upacara tersebut adalah Kasdam IV/Diponegoro (Brigjend TNI Sunindyo) sedangkan yang bertindak sebagai Komandan Upacara adalah Wadan Yonif 408 /Sbh Mayor Inf.Educ Permadi Eko Putro Basuki (Saksi-6).
2. Bahwa benar sebelum upacara gelar pasukan dimulai Terdakwa telah mendapatkan perintah dari Saksi-6 untuk mengambil senjata dan perlengkapan Saksi-6 yang berada di gudang penyimpanan senjata Yonif 408/Sbh setelah Saksi-6 memberikan perintah tersebut , selanjutnya Saksi-6 mengecek kesiapan paparan di ruang transit ruang data dan kesiapan materi paparan yang akan disampaikan kepada Kasdam IV/Diponegoro setelah selesai Saksi-6 mencoba mengenakan perlengkapan dan senjata setelah pas kemudian menyerahkan kembali kepada Terdakwa sambil mengatakan nanti agar perlengkapan disiapkan di Tribun dan dijawab oleh Terdakwa “Siap” lalu Saksi-6 mengecek pasukan jajar kehormatan serta mengecek penataan BDM Youngmodo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar selanjutnya sekira pukul 08.45 Wib. rombongan Kasdam IV/Diponegoro tiba di Markas Komando Yonif 408/Sbh dan sekira pukul 10.40 Wib. Saksi-6 melaksanakan paparan di ruang data sampai pukul 09.45 setelah selesai Paparan Saksi-6 langsung menuju Tribun untuk mengenakan perlengkapan setelah selesai lalu Saksi-6 langsung menempatkan diri sebagai Komandan Upacara.
4. Bahwa benar selama Saksi-6 bertindak sebagai Dan Up Saksi-6 telah menggunakan atau membawa perlengkapan antara lain 1 (satu) pucuk senjata api SS 1 V 2 Nojat 94.002.94,1 (satu) pucuk senjata api jenis Pistol,1 (satu) buah teropong ,1 (satu) Kompas 1 (satu) buah tas magazen,1 (satu) buah Helm Militer dan 1 (satu) buah rangsel Gendong,dan sekira pukul 11.00 Wib.Upacara gelar pasukan dimulai selanjutnya Irup melakukan pemeriksaan pasukan yang diikuti oleh Saksi-6 selaku Dan Up namun karena ada teguran dari Waasops Kasdam IV/Diponegoro agar Saksi-6 meletakan senjata dan perlengkapan yang Saksi-6 bawa dengan maksud untuk memudahkan mencatat setiap koreksi dari Irup lalu senjata maupun perlengkapan tersebut ditanggalkan di tempat Dan Up yang berada di tengah lapangan tempat gelar pasukan di laksanakan.
5. Bahwa benar setelah upacara gelar pasukan selesai kemudian sekira pukul 12.15 Wib. Terdakwa menerima perintah melalui Hand Phone (HP) dari Saksi-6 yang isi dari perintah tersebut adalah agar Terdakwa mengamankan perlengkapan Saksi-6 yang masih berada di tengah lapangan tempat upacara gelar pasukan namun perintah dari Saksi-6 tersebut tidak Terdakwa laksanakan justru Terdakwa memerintahkan kepada Prada Danang Hendriatmoko (Saksi-2) melalui Hp. dengan kata-kata "Dik amankan senjata Wadan" dan dijawab oleh Saksi-2 "Siap Bang".
6. Bahwa benar dengan adanya perintah dari Terdakwa tersebut, selanjutnya Saksi-2 langsung menuju ke tengah lapangan tempat/posisi Komandan Upacara untuk mengambil senjata Saksi-6 setelah Saksi mengambil senjata tersebut kemudian senjata ditaruh di jok belakang mobil OZ Wadan Yonif 408 Sbh Saksi-2 ditanya oleh Praka Andi Wijaya dengan kata-kata "Senjatanya siapa" dan Saksi-2 menjawab "Senjatanya Wadan".
8. Bahwa Terdakwa menyadari dan memahami sebagai seorang prajurit apabila mendapat perintah dari atasan wajib dilaksanakan dan tidak boleh mendelegasikan kepada orang lain, Terdakwa juga mengetahui kalau Wadanyon yaitu Saksi-6 adalah atasan Terdakwa.
7. Bahwa benar setelah itu ada pengumuman kalau senjata supaya digudangkan, maka Saksi-2 langsung membawa senjata tersebut ke gudang senjata untuk disimpan di gudang senjata Batalyon.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar Terdakwa baru mengetahui senjata laras panjang SS1 V2 Indeks Saksi-2 hilang pada tanggal 13 Maret 2012 sekira pukul 01.30 Wib. pada saat Terdakwa ditanya oleh Serka Sutomo dan Praka Sugeng (Saksi-5) dan Terdakwa menjawab bahwa senjata Saksi-6 sudah digudangkan oleh Pratu Danang (Saksi-2).

Berdasarkan uraian fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 “Yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas” telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis berpendapat telah cukup bukti yang sah dan meyakinkan Bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana :

Militer yang dengan sengaja tidak mentaati suatu perintah dinas”

Sebagaimana diatur dan diancam dengan diancam menurut pasal 103 ayat (1) KUHPM.

Menimbang : Bahwa didalam persidangan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri Terdakwa sehingga oleh karenanya Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim ingin menilai sifat, hakekat, dan akibat dari perbuatan serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa sebagai seorang prajurit harusnya menyadari setiap perintah harus dilaksanakan, dan setelah selesai menjalankan perintah harus laporan kepada atasan yang memeberikan perintah tersebut, dan Terdakwa mengetahui perintah dari seorang atasan tidak boleh didelegasikan kepada orang lain.
- Bahwa perbuatan ini terjadi karena Terdakwa tidak menghayati nilai-nilai kehidupan militer yang diatur berdasarkan jenjang komando, sehingga Terdakwa dengan semaunya mendelegasikan perintah dari atasan tanpa memperhatikan resiko yang akan terjadi.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa sehingga mengacaukan administrasi pencatatan senjata sehingga ada senjata yang hilang.
- Bahwa walaupun perintah dari atasan untuk mengambil senjata telah terlaksana tetapi hal itu tetap dilarang dalam kehidupan militer, karena akan berpengaruh buruk terhadap prajurit yang lain.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis tidaklah semata-mata hanya menghukum orang yang bersalah melakukan tindak pidana, melainkan juga mempunyai tujuan mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi Prajurit yang baik sesuai dengan Saptamarga, Sumpah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prajurit, 8 (delapan) Wajib TNI, oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini lebih dahulu akan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan hal-hal yang memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa terus terang sehingga memperlancar jalanya persidangan.
2. Terdakwa belum pernah di hukum

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit dan delapan wajib TNI
2. Perbuatan Terdakwa merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan di lingkungan Kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis berpendapat Bahwa pidana sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) Satu lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor :Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 103 ayat (1) KUHPM dan ketentuan Perundang-undang lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas Sakdolah Pratu Nrp.31090453971288 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Militer yang tidak mentaati perintah dinas "



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana : Penjara selama 3 (tiga) bulan.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
 - 1 (satu) Satu lembar foto copy petikan Keputusan Kepala Staf Angkatan darat Nomor :Kep/879-33/IX/2009 tanggal 7 September 2009 tentang pengangkatan Terdakwa sebagai Prajurit TNI.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10. 000,-(Sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)